

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengoptimalan pejabat Administrasi yang disetarakan kedalam jabatan Fungsional dan pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan pada instansi pemungut Pajak dan Retribusi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara maka perlu penyesuaian atas atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 67);
- b. Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 43);
- c. Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 6. Badan Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
- 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- 8. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut Camat.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja.
- 10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.
- 11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Reribusi Daerah.
- 12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepetingan orang Pribadi atau Badan.
- 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 15. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menyimpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan Penyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 16. Pejabat adalah Aparatus Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 18. Pegawai adalah Aparatus Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 19. Pegawai Non Aparatus Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai non Aparatus Sipil Negara, tenaga ahli, tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja, yang bekerja/dipekerjakan pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang pembiayaanya dibebankan pada APBD.
- 20. Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Non ASN sebagai Penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan retribusi Daerah.
- 21. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari OPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

- 22. Pihak Lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Insentif Atas Pemungutan Pajak diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak parkir;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak penerangan jalan;
 - h. Pajak air tanah; dan
 - i. Pajak bea perolehan hak atas tanah.
 - j. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4B

- (1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dapat diberikan Insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tercapainya target realisasi penerimaan pajak dan Retribusi yang ditentukan pada tiap triwulannya.

- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rincian besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan masing-masing besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Pejabat atau Pegawai penerima Insentif yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besaran Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan melalui APBD.

6. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 5 Desember 2022 Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

> > Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam pada tanggal 5 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 39.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)
1		2	3	4	5
I	BUF	PATI	1	5.000	5.000
II	WAI	KIL BUPATI	1	4.000	4.000
III	SEK	RETARIS DAERAH	1	3.000	3.000
IV	PEJ (ses	ABAT DAN PEGAWAI BADA uai dengan tugas pokok da	N PENDAPA' n fungsi mas	TAN DAERAH ing-masing)	
	1	KEPALA BADAN	1	2.300	2.300
	2	SEKRETARIS	1	2.000	2.000
	3	KEPALA BIDANG	4	1.700	6.800
	4	PEJABAT FUNGSIONAL	6	1.200	7.200
	5	KEPALA SUB BIDANG / KEPALA SUB BAGIAN	9	1.200	10.800
	6	PEJABAT PENILAI	1	1.000	1.000
	7	OPERATOR CONSOLE	1	1.000	1.000
	8	PELAYANAN PELANGGAN	14	0.700	9.800
	10	CAMAT	4	0.500	2.000
	11	KOORDINATOR KECAMATAN	4	0.400	1.600
	12	KEPALA DESA / LURAH	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Kades / Lurah x STTS Desa / SPPT Desa	20.25
	13	PETUGAS PEMUNGUT DESA / KELURAHAN	54	Realisasi STTS Desa / STTS Kab. x Total Insentif Petugas Pemungut Desa / Kelurahan x STTS Desa / SPPT Desa	21.6
V	V PIHAK LAIN Jumlah Orang sesuai Kebutuhan Nilai % Secara Proporsional				0.451
		JUMLAH	TOTAL		99.001

B. PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK DAERAH LAINNYA

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)		
1		2	3	4	5		
I	BUI	PATI	1	9.000	9.000		
II	WA]	KIL BUPATI	1	7.000	7.000		
III	SEK	KRETARIS DAERAH	1	5.000	5.000		
	PEJ	ABAT DAN PEGAWAI BADAN PE	NDAPATAN D	AERAH	,		
IV	(ses	uai dengan tugas pokok dan fung	gsi masing-ma	asing)			
	1	KEPALA BADAN	1	4.500	4.500		
	2	SEKRETARIS	1	2.750	2.750		
	3	KEPALA BIDANG	4	2.250	10.00		
	4	PEJABAT FUNGSIONAL	6	1.700	10.200		
	5	KEPALA SUB BIDANG /	9	1.700	15.300		
		KEPALA SUB BAGIAN					
	6	PEJABAT PENILAI	1	1.200	1.200		
	7	OPERATOR CONSOLE	1	1.200	1.200		
	8	PELAYANAN PELANGGAN	14	1.05	14.700		
	9	PETUGAS PEMUNGUT/ PETUGAS PENDATAAN NON ASN	28	0.500	14.000		
		1	Jumlah				
V	PIH	AK LAIN	Orang	Nilai % secara	5.000		
	A AAAAAA AAA T		sesuai kebutuhan	Proporsional			
	JUMLAH TOTAL						
	99.850						

C. PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1		2	3	4	5	
I	BUI	PATI	1	5.00	5.00	
II	WA]	KIL BUPATI	1	4.00	4.00	
III	SEK	KRETARIS DAERAH	1	3.00	3.00	
IV		ABAT DAN PEGAWAI OPD ya uai dengan tanggungjawabnya				
	1	KEPALA OPD	1	1.80	1.80	
	2	SEKRETARIS OPD	1	1.60	1.60	
	3	PEJABAT FUNGSIONAL	1	1.60	1.60	
	4	KEPALA BIDANG	4	1.35	5.40	
	5	KEPALA SEKSI /PEJABAT FUNGSIONAL	15	1.25	18.75	
	6	PELAKSANA/PETUGAS	10	1.20	12.00	
V	PIH.	AK LAIN	Jumlah Orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	1.86	
	JUMLAH TOTAL					

D. PEMUNGUTAN UNTUK MASING-MASING

- a. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Pelayanan Pelabuhan;

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1		2	3	4	5	
I	BUF	PATI	1	5.00	5.00	
II	WAI	KIL BUPATI	1	4.00	4.00	
III	SEK	RETARIS DAERAH	1	3.00	3.00	
IV	1	ABAT DAN PEGAWAI OPD yang : rah sesuai dengan tanggungjawa			etribusi	
	1	KEPALA OPD	1	3.00	3.00	
	2	SEKRETARIS OPD	1	2,00	2,00	
	3	KEPALA BIDANG	3	2,00	6,00	
	4	KEPALA SEKSI /PEJABAT FUNGSIONAL	11	1,90	20.90	
	5	KEPALA UPT	1	2,50	2,50	
	6	KEPALA SUB UPT	1	2,35	2,35	
	7	PELAKSANA/PETUGAS	41	1.25	51,25	
	JUMLAH TOTAL					

E. PEMUNGUT RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)
1		2	3	4	5
I	BUI	PATI	1	9.00	9.00
II	WA	KIL BUPATI	1	7.00	7.00
III	SEK	KRETARIS DAERAH	1	5.80	5.80
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan Re Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				
	1	KEPALA OPD	1	8.00	8.00
	2	SEKRETARIS OPD	1	7.00	7.00
	3	KEPALA BIDANG (yang membidangi)	1	7.00	7.00
	4	KEPALA UPT	1	7.50	7.50
	5	KASUBBAG PADA UPT /PEJABAT FUNGSIONAL	1	6.50	6.50
	6	BENDAHARA PENERIMA	1	6.50	6.50
	7	PELAKSANA/PETUGAS	4	7.15	28.60
V	PIHAK LAIN		Jumlah Orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	4.00
		JUMLAH TOTA	AL		96.90

F. PEMUNGUT RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET DAERAH

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)
1		2	3	4	5
I	BUI	PATI	1	9.00	9.00
II	WAI	KIL BUPATI	1	7.00	7.00
III	SEK	RETARIS DAERAH	1	5.00	5.00
IV		DAN KEUANGAN DAN ASET DAE uai dengan tugas pokok dan fun			
	1	KEPALA BADAN	1	4.00	4.00
	2	SEKRETARIS	1	2.20	2.20
	3	KEPALA BIDANG	5	2.18	10.90
	4	KEPALA SUB BIDANG /PEJABAT FUNGSIONAL	18	1.70	30.60
	5	PEJABAT PENILAI	4	1.50	6.00
	6	PEJABAT VERIFIKASI / VALIDASI	2	1.20	2.40
	7	ADMIN	2	1.20	2.40
	8	PELAYANAN PELANGGAN	3	1.00	3.00
	9	PELAKSANA/PETUGAS	30	0.25	7.50
V	PIH	AK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	10.0
		JUMLAH TOT	AL		100.00

G. PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)	
1		2	3	4	5	
I	BUI	PATI	1	10.00	10.00	
II	WA]	KIL BUPATI	1	9.00	9.00	
III	SEK	CRETARIS DAERAH	1	8.00	8.00	
IV	PE. Dae	etribusi				
	1	KEPALA OPD	1	7.00	7.00	
	2	SEKRETARIS OPD	1	6.50	6.50	
	3	KEPALA BIDANG	1	5.50	5.50	
	4	KEPALA UPT	1	6.50	6.50	
	5	KASUBBAG pada UPT / PEJABAT FUNGSIONAL	1	4.50	4.50	
	6	PELAKSANA/PETUGAS	10	3.50	35.00	
V	PIH.	AK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	8.00	
	JUMLAH TOTAL					

H. PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH LAINNYA

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)
1		2	3	4	5
I	BUF	PATI	1	5.00	5.00
II	WAI	KIL BUPATI	1	4.00	4.00
III	SEK	RETARIS DAERAH	1	3.00	3.00
IV	PEJABAT DAN PEGAWAI OPD yang melaksanakan pemungutan R Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing				etribusi
	1	KEPALA OPD	1	2.00	2.00
	2	SEKRETARIS OPD	1	1.54	1.54
	3	KEPALA BIDANG	5	1.50	7.50
	4	KEPALA SEKSI/PEJABAT FUNGSIONAL	18	1.20	21.60
	5	PELAKSANA/PETUGAS	40	1.25	50.00
V	PIH	AK LAIN	Jumlah orang sesuai kebutuhan	Nilai % secara Proporsional	1.60
		JUMLAH TOT	AL		96.24

I. PEMUNGUT PATEN

NO.		PENERIMA	JUMLAH PENERIMA INSENTIF	INSENTIF DITERIMA / ORANG / TAHUN (%)	TOTAL INSENTIF DITERIMA / TAHUN (%)			
1		2	3	4	5			
I	BUI	PATI	1	9.00	9.00			
II	WA	KIL BUPATI	1	8.50	8.50			
III	SEK	RETARIS DAERAH	1	8.00	8.00			
IV	1	PEJABAT DAN PEGAWAI KECAMATAN yang melaksanakan pemu Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masin						
	1	CAMAT	1	7.50	7.50			
	2	SEKRETARIS CAMAT	1	7.00	7.00			
	3	KEPALA SEKSI (yang membidangi Verifikasi Paten)	1	6.50	6.50			
	4	KEPALA SEKSI / KASUBBAG/PEJABAT FUNGSIONAL	6	4.00	24.00			
	5	OPERATOR	2	6.00	12.00			
	5	PETUGAS PEMUNGUT K/D	10	1.75	17.50			
	100.00							

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Satranta H. K. S. PATEN PENAJAM PASER UTARA

* SIKRETARIA FOREKAN HUKUM,

2

Piteno, S.H.,M.H. MP. 19730117 200604 1 008